



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 443/Kep. 364 – Huk/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO  
SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU  
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bandung, Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional dan level kewaspadaan di setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro secara Proporsional Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus Disease 2019* (infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.320-Hukham/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat diluar wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26);
25. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 43).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/90/HUKHAM/2020 Tentang Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVI-19).

2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 460/2668/HUKHAM, Tanggal 12 Juni 2020, Perihal Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat diluar wilayah Bodebek;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro secara Proporsional dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bandung.

KEDUA : Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :

1. Kecamatan Arjasari : a. Ds. Baros  
b. Ds. Mangunjaya
2. Kecamatan Banjaran : Ds. Kiangroke
3. Kecamatan Bojongsoang : a. Ds. Bojongsoang  
b. Ds. Bojongsari  
c. Ds. Cipagalo
4. Kecamatan Cangkuang : Ds. Bandasari
5. Kecamatan Cimenyan : Ds. Mekarsaluyu
6. Kecamatan Katapang : Ds. Katapang

KETIGA : Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, ditetapkan dengan level kewaspadaan pada level 4, yang berlaku pada tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.

KEEMPAT : Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro secara Proporsional dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Secara Bertahap untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* selain wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ditetapkan dengan level kewaspadaan pada level 2, yang berlaku pada tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

KEENAM : Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro secara Proporsional dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Secara Bertahap untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 12 Juni 2020



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Barat;  
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;  
3. Para Asisten dan Kepala Bagian pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;  
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bandung; dan  
5. Camat se-Kabupaten Bandung.  
6. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Bandung.
-